



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, serta menyesuaikan perkembangan regulasi di bidang reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, perlu dibentuk wilayah tertib administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa pelaksanaan penilaian wilayah tertib administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan
Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Tertib Administrasi adalah Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memenuhi kriteria aspek penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Tim Penilai.
2. Tim Penilai Wilayah Tertib Administrasi adalah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian atas pemenuhan kriteria Wilayah Tertib Administrasi.
3. Unit Kerja adalah unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Wilayah Tertib Administrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Pembentukan Wilayah Tertib Administrasi bertujuan:
 - a. mendorong internalisasi program reformasi birokrasi pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - b. meningkatkan kualitas pengendalian intern pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
 - c. meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

Pembentukan Wilayah Tertib Administrasi paling sedikit harus dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembinaan kepada Unit Kerja;
- b. penilaian kepada Unit Kerja;
- c. penetapan Wilayah Tertib Administrasi; dan
- d. pemberian penghargaan terhadap Unit Kerja penerima predikat Wilayah Tertib Administrasi.

BAB II

PEMBINAAN, PENILAIAN, PENETAPAN DAN PENGHARGAAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 4

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penetapan petunjuk teknis kriteria Wilayah Tertib Administrasi;
- b. sosialisasi;
- c. asistensi; dan
- d. konsultasi.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 5

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengevaluasi tingkat pemenuhan kriteria Wilayah Tertib Administrasi;
 - b. mengidentifikasi kelemahan; dan
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan pada Unit Kerja.
- (3) Dalam mengoordinasikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Jenderal membentuk Tim Penilai.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan;
 - c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pasal 6

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap aspek:
 - a. penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. akuntabilitas keuangan dan barang milik negara;

- c. pengendalian intern;
 - d. inisiatif anti korupsi;
 - e. pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Predikat Wilayah Tertib Administrasi diberikan kepada Unit Kerja yang secara kumulatif memperoleh rata-rata hasil penilaian pada 5 (lima) aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori sangat baik.
 - (3) Predikat Wilayah Tertib Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk penjenjangan predikat pertama, madya, atau utama.
 - (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap unsur Wilayah Tertib Administrasi dilakukan selama periode 1 (satu) tahun.
 - (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi penilaian Wilayah Tertib Administrasi.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Inspektur Jenderal menyampaikan hasil penilaian dan mengusulkan penetapan Wilayah Tertib Administrasi kepada Menteri.

Pasal 8

Petunjuk teknis mengenai metode pembinaan serta kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Penetapan dan Penghargaan

Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan dan memberikan penghargaan kepada Unit Kerja penerima predikat Wilayah Tertib Administrasi berdasarkan hasil penilaian yang disampaikan Inspektur Jenderal.
- (2) Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sertifikat, piagam, piala, trofi atau dalam bentuk lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 374); dan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 374),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 980

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



The image shows a circular official stamp of the Ministry of Trade, Republic of Indonesia. The text around the stamp reads 'KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA'. Inside the stamp, it says 'SEKRETARIAT JENDERAL'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'SRI HARIYATI' is printed in blue capital letters.

SRI HARIYATI